



Penyuluhan Pengaruh Negatif Rokok Bagi Kesehatan Remaja Serta Hukum Rokok Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Mohamad Kharis Umardani¹, Ahmad Ronal², Johan Satria Putra³

¹Fakultas Hukum, Universitas YARSI

²Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas YARSI

³Fakultas Psikologi, Universitas YARSI

Email: mohamad.kharis@yarsi.ac.id¹, ahmad.ronal@yarsi.ac.id²,
johan.satria@yarsi.ac.id³

ABSTRAK

Merokok merupakan penyebab kematian dini karena dapat membahayakan kesehatan dan menjadi pintu masuk pertama untuk perilaku negatif lainnya dan sejak dini mengenal Narkotika. Godaan untuk merokok pada remaja dikaitkan dengan keadaan afektif dan gejala penarikan nikotin sehingga sulit untuk berhenti merokok. Karena itu, harus ada upaya untuk menghentikannya. Sementara rokok mengandung ribuan racun yang telah terbukti secara medis merusak dan membahayakan kesehatan. Bahkan membunuh penggunanya secara perlahan, tetapi Tuhan berkata:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Dan jangan bunuh dirimu; Allah Maha Penyayang bagimu." (QS an Nisaa: 29).

Kata kunci: merokok, remaja, hukum positif, hukum islam.

ABSTRAC

Smoking is a cause of premature death because it can endanger health and become the first entrance to other negative behaviors and early know Narcotics. The temptation to smoke in adolescents is associated with affective states and nicotine withdrawal symptoms making it difficult to quit smoking. Therefore, there should be an effort to stop it. While cigarettes contain thousands of toxins that have been medically proven to damage and endanger health. Even kill its users slowly, but God has said:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"And do not kill yourself; Allah is Most Merciful to you." (Surat an-Nisaa: 29).

Keywords: smoking, adolescence, positive legal perspective and islamic law.

PENDAHULUAN

Rokok merupakan salah satu produk yang bahan bakunya terbuat dari tembakau, terdapat banyak pabrik di Indonesia yang memproduksi rokok dengan berbagai jenis dan varian yang berbeda-beda. Banyak perdebatan yang terjadi mengenai rokok di bidang hukum dan

sosial yang melibatkan banyak pihak dimana terdapat banyak pertimbangan positif maupun negatif dengan adanya rokok sehingga menimbulkan dilematis apakah rokok tetap dibiarkan atau harus dilarang peredarannya di masyarakat.

Sejak resmi diundangkan, UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

paling sering diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) uniknya, sebagian besar pengujian itu terkait dengan tembakau atau lebih spesifik kepada rokok. Sejumlah pihak yang menjadi pemohon pengujian UU Kesehatan mengklaim dirugikan hak konstitusionalnya atas keberadaan pasal-pasal terkait tembakau atau rokok.

Merujuk latar belakang para pemohon, terkesan ada pertarungan antara kelompok masyarakat pro rokok dan anti rokok di balik pengujian sejumlah pasal tembakau dalam UU Kesehatan. Meski MK menolak, dua hakim Konstitusi mengajukan *dissenting opinion* (pendapat berbeda) yang tak sepakat jika hanya tembakau sebagai satu-satunya zat adiktif. Mereka berpendapat tembakau yang menghasilkan produk rokok memiliki kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya bagi petani tembakau dan buruh pabrik rokok yang jumlahnya diperkirakan sekitar enam juta. Selain itu, menurut dua hakim tersebut kebiasaan merokok juga merupakan bagian warisan budaya di sebagian masyarakat Indonesia yang sejak zaman nenek moyang dulu bahwa rokok juga dapat dilambangkan sebagai status sosial dilihat dari semakin tinggi harga rokok yang dikonsumsinya.

Terlebih, masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim seharusnya terikat secara individual atas fatwa rokok haram untuk anak-anak, remaja, wanita hamil, dan merokok di tempat umum yang

dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Januari 2009.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa merokok disebabkan oleh pergaulan terhadap teman sebaya, ingin diperhatikan oleh orang lain bahwa mereka sebenarnya telah dewasa dan bukan anak kecil lagi. Bagaimana dengan kalian? Apapun itu alasannya, merokok atau tidak merokok adalah suatu pilihan. Perbedaannya terletak pada dampak terhadap pilihan tersebut.

Mengutip data hasil penelitian di RS Persahabatan (2013) memperlihatkan bahwa tingkat kecanduan atau adiksi pada anak SMA yang merokok cukup tinggi, yaitu 16,8%. Artinya 1 orang dari setiap 5 orang remaja yang merokok, telah mengalami kecanduan. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa rata-rata anak yang dilahirkan oleh ibu hamil yang merokok memiliki berat badan yang lebih ringan (<2500 gram) dan lebih pendek (<45 cm) dibandingkan dengan ibu yang tidak merokok (>3000 gram) dan lebih panjang (>50 cm).

Data-data tersebut menunjukan fakta bahwa merokok jelas berakibat pada buruk pada kesehatan masyarakat Indonesia. Merokok merupakan faktor yang berakibat sangat besar terhadap munculnya berbagai penyakit. Seorang perokok mempunyai risiko 2 sampai 4 kali lipat untuk terserang penyakit jantung koroner dan memiliki risiko lebih tinggi untuk terserang penyakit

kanker paru dan penyakit tidak menular (PTM) lainnya. (www.depkes.go.id, 31 Mei 2016)

Merokok merupakan salah satu masalah yang sulit dipecahkan. Apalagi sudah menjadi masalah nasional, dan bahkan internasional. Survei yang diadakan oleh Yayasan Jantung Indonesia tahun 1990 yang dikutip oleh (Saifuddin Azwar, 1997: 19) mengatakan bahwa:

Menunjukkan data pada anak-anak berusia 10-16 tahun sebagai berikut: angka perokok <10 tahun (9%), 12 tahun (18%), 13 tahun (23%), 14 tahun (22%), dan 15-16 tahun (28%). Mereka yang menjadi perokok karena dipengaruhi oleh teman-temannya sejumlah 70%, 2% diantaranya hanya coba-coba. Selain itu, menurut data survei kesehatan rumah tangga 2002 seperti yang tercatat dalam koran harian Republika tanggal 5 juni 2003, menyebutkan bahwa jumlah perokok aktif di Indonesia mencapai 75% atau 141 juta orang. Sementara itu, dari data WHO jumlah perokok di dunia ada sebanyak 1,1 miliar orang, dan 4

juta orang di antaranya meninggal setiap tahun

Sementara rokok mengandung ribuan racun yang secara kedokteran telah terbukti merusak dan membahayakan kesehatan. Bahkan membunuh penggunanya secara perlahan, padahal Allah telah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa: 29).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penyuluhan ini dilakukan agar para peserta dapat memahai dampak negatif rokok serta bagaimana hukum rokok menurut hukum positif dan hukum islam, sehingga para peserta termotivasi untuk tidak merokok. Tabel berikut ini menggambarkan keadaan sebelum penyuluhan dilakukan dan keadaan yang diharapkan setelah dilakukannya penyuluhan:

Table 1.Keadaan Awal dan Akhir yang diharapkan dari Peserta Penyuluhan

No.	Keadaan Awal	Perlakuan	Keadaan Akhir
1.	Para peserta kurang menguasai pengetahuan tentang dampak negatif rokok bagi kesehatan.	Pemberian materi tentang akibat dari merokok.	Para peserta mengetahui, memahami tentang dampak negatif rokok.
2.	Para peserta kurang menguasai pengetahuan tentang hukum rokok secara hukum positif dan hukum islam.	Pemberian materi tentang peraturan rokok menurut hukum positif dan hukum islam.	Para siswa mengetahui, memahami tentang hukum rokok menurut hukum positif dan hukum islam.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode participatory action dalam bentuk ceramah dan diskusi. Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 40% untuk penyampaian materi atau ceramah sedangkan sisanya 60% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Diharapkan dengan pendekatan yang bersifat partisipatif ini, peserta dapat secara maksimal memahami dan ikut mempraktekan langsung apa yang telah diperoleh melalui penyuluhan.

Pada awalnya peserta diberikan angket perilaku merokok yang dilakukan pada saat sebelum penyuluhan diberikan dan sesudah penyuluhan diberikan. Angket tersebut diberikan untuk melihat perbedaan kecenderungan merokok pada subjek antara sebelum dan sesudah diberi penyuluhan.

Khalayak sasaran strategis yang diajarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah siswa sebagai peserta didik di SMP Negeri 118 yang berlokasi di Jakarta Pusat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2018 dan berlangsung dari pukul 09.00-11.00 WIB. Kegiatan bertempat di Ruang Serbaguna SMP Negeri 118 yang berlokasi di Jalan Cempaka Putih Tengah No. 17, Jakarta Pusat. Kegiatan ini diikuti oleh 42 (empat puluh dua) peserta siswa.

Materi penyuluhan diawali dengan pemberian pengetahuan tentang pengaruh negatif rokok bagi kesehatan dengan pemutaran video yang menunjukkan bahaya merokok. Pemberian materi kemudian dilanjutkan dengan materi tentang bagaimana hukum rokok menurut hukum positif dan hukum islam. Pemberian materi dilakukan secara bergantian oleh 3 (tiga) orang narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Peserta diberikan waktu untuk melakukan tanya jawab setelah materi disampaikan. Sebelum acara ditutup, peserta juga diberikan kembali angket perilaku merokok (*post test*).

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa terdapat 2 (dua) materi yang diberikan dalam penyuluhan ini. Pertama, penjelasan tentang pemberian pengetahuan dampak negatif rokok bagi kesehatan remaja. Kedua, penjelasan tentang pemberian pengetahuan hukum rokok menurut hukum positif, misalnya aturan KTR dibuat untuk melindungi hak masyarakat yang bukan perokok untuk mendapatkan lingkungan sehat dan bersih yang dijamin UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Demikian pula Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 188 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan bersama itu menyatakan pengelola gedung dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok dengan syarat ruangan merokok harus tempat terbuka, terpisah dari ruang utama

beraktivitas, jauh dari pintu masuk atau keluar, jauh tempat orang berlalu lalang.

Materi Hukum Islam dengan isi materi menyampaikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi salah satu lembaga umat islam dengan menggelar forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang berlangsung sejak 23-26 Januari 2009 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Sidang pleno memutuskan yang dipimpin KH. Ma'ruf Amin (Ketua Fatwa MUI), bahwa merokok hukumnya dilarang, yakni antara makruh dan haram. Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya memutuskan fatwa haram

Berikut ini adalah gambar berlangsungnya penyuluhan:



Gambar 1. Pembukaan kegiatan penyuluhan (Dokumen Pribadi)

Berdasarkan hasil angket perilaku merokok (terlampir) yang disampaikan kepada para peserta penyuluhan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Analisis statistik dilakukan menggunakan uji beda dengan

merokok hanya berlaku bagi wanita hamil, anak-anak dan merokok di tempat umum.

Evaluasi awal dan evaluasi akhir dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini dapat diserap dan bermanfaat bagi para peserta. Peserta penyuluhan ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan yang hampir sama dan ada juga yang belum pernah mengikuti kegiatan dengan topik serupa. Adapun informasi yang mereka peroleh berasal dari televisi, internet, koran, dan majalah. Namun demikian, informasi tersebut tidak secara utuh diterima oleh mereka.

metode t-test, untuk melihat perbedaan kecenderungan merokok pada subjek antara sebelum dan sesudah diberi penyuluhan. Hasilnya diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002 ($p < 0,01$), yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan pada

subjek dalam hal kecenderungan merokok, antara sebelum dan sesudah diberi penyuluhan. Setelah diberi penyuluhan, kecenderungan merokok

subjek mengalami penurunan dengan selisih mean sebesar 4,833 dan standar deviasi 9,427.

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 pretest	54,21	42	15,518	2,394
posttest	49,38	42	13,722	2,117

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 pretest & posttest	42	,799	,000

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 pretest - posttest	4,833	9,427	1,455	1,896	7,771	3,323	41	,002

SIMPULAN

Berdasarkan evaluasi awal dan evaluasi akhir diperoleh hasil yang meningkat secara signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa penyuluhan merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk memberikan pemahaman tentang bahaya negatif rokok bagi kesehatan remaja serta hukum rokok menurut hukum positif dan hukum islam. Harapannya adalah dengan adanya kegiatan ini, maka materi yang didapatkan dari penyuluhan ini dapat disosialisasikan oleh siswa kepada teman-teman siswa dilingkungan sekolahny agar dilingkungan sekolahnya terwujud kawasan/lingkungan sekolah yang bebas asap rokok, sehingga kegiatan belajar disekolah berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, M. 1990. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Gerungan. 1996. *Psikologi Sosial*. Bandung : PT Eresco.
- Hurlock B. Elizabeth. 1999. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. *Suarakan Kebenaran, Jangan Bunuh Dirimu Dengan Candu Rokok*. Diakses dari : <http://www.depkes.go.id/artic le/print/16060300002/https-2016-suarakan-kebenaran-jangan-bunuh-dirimu-dengan-candu-rokok.html>. (12 April 2017 pukul 11.27).

- Levy, M.R. 1984. *Lyfe and Health*.
New York: Random House.
- Miller, K. (2005), *Communication Theories: Perspectives, processes, and contexts*, 2nd Ed;
New York: McGraw-Hill.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.
Jakarta: Balai Pustaka.
- Saifuddin, Azwar. 1997. *Rehabilitasi dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Majelis Ulama Indonesia, Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009), cet. I, Jakarta: 2009.